



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al – Qur'an Kepada :

1. Nama : DAARUL IKHLAS
2. Nomor Statistik PAUDQu : 4 0 2 2 3 6 0 3 0 4 9 3
3. Alamat :
Jalan : Jl. Kosambi barat Rt.003/002
Kel./Desa : Kosambi Barat
Kecamatan : Kosambi
Kab./Kota : Tangerang
4. Tahun Berdiri : 2016
5. Masa Berlaku : s/d 29 April 2026
6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga :

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal 26 April 2021

Kepala
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tangerang


DEDI MAHFUDIN



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 436 TAHUN 2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
 - b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembinaan Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Standar Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Kementerian Agama
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
 9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kegiatan Sehari-hari
 10. Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan dan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
 11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan No. 31 Tahun 2020 tentang Penunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
- Mempertimbangkan** :
1. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PALEDO) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Tahun 2013
 2. Surat Pernyataan dari PALEDO (DAARUL IHSAN) Nomor: 000PALEDO-019/2021, Tanggal 22 Maret 2021, Perihal: Permohonan Izin Operasional PALEDO (DAARUL IHSAN)
 3. Hasil Verifikasi yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniah dan Pendidikan Pesantren tanggal 08 April 2021
- M E M U T U S A N :**
- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu:
- | | |
|-------------|------------------------------|
| NAMA PALEDO | DAARUL IHSAN |
| ALAMAT | Jl. Leksana Barat II 061/002 |
| | Kel./Desa Leksana Barat |
| KECAMATAN | Leksana |
- KEDUA** :
- Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam dokumen pertama di atas, diberikan status sebagai Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
- KETIGA** :
- Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan dicabut sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** :
- Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikawatirkan hasil terdapat ketidakakuratan dalam penetapan ini.

Di tetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 24 April 2021
Kepala



Tembusan

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten